



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon**
Bin Sukarman ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Oktober 2004 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar, RT.002/RW 006, Desa Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/40/IV/Res.1.8/2024/Reskrim, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Wsb, tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2024/PN Wsb, tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GILANG PRAMADI RAHMADHON Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-3 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD GILANG PRAMADI RAHMADHON Bin SUKARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah perhiasan gelang emas dengan masing-masing berat 4 gram dan 3,950 gram
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Mas “IDAMA Dikembalikan kepada Saksi Haryanti
 - 1 (satu) buah bantal dengan motif kotak-kotak warna merah kombinasi putih
 - 1 (satu) buah sandal slop sebelah kanan warna hitam kombinasi abu-abu dan kuning dengan merek PHYLON OUTSOLE

Halaman 2 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah kaos warna merah dengan bertuliskan BLOODS DIVISION

-1 (satu) buah celana pendek kolor warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD GILANG PRAMADI RAHMADHON Bin SUKARMAN pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di dalam kamar tidur rumah Saksi.Korban HARYANTI yang beralamat di Dsn. Kalilunjar, RT 003/RW 006, Desa Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yaitu terhadap saksi korban HARYANTI jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB saat Saksi HARYANTI sedang tidur di kamar tidur yang mana posisi kamar tidurnya berada di antara Warung tempat saksi berjualan dan kolam ikan. Kemudian Saksi HARYANTI terbangun karena seseorang masuk melalui tembok samping rumah. Kemudian seseorang tersebut masuk ke dalam kamar tidur rumah yang ternyata adalah terdakwa. Saat itu terdakwa langsung membungkam atau menutup mulut Saksi HARYANTI dengan tangan kiri terdakwa, dan saat itu Saksi HARYANTI melihat jelas wajah terdakwa dan mengenali terdakwa karena merupakan tetangganya. Kemudian terdakwa mencoba mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang saat itu Saksi HARYANTI kenakan di tangan kiri tanpa seizin Saksi HARYANTI dengan cara menarik paksa. Setelah itu Saksi HARYANTI mencoba berteriak namun terdakwa membungkam mulut atau menutup wajah Saksi HARYANTI menggunakan bantal berwarna merah motif kotak-kotak sehingga Saksi HARYANTI tidak dapat berteriak dan Saksi HARYANTI tidak dapat bernafas. Setelah itu Saksi HARYANTI terjatuh ke lantai kemudian saat Saksi HARYANTI di bawah lantai terdakwa membekam/menutup mulut Saksi HARYANTI kembali menggunakan tangan, saat itu Saksi HARYANTI hanya dapat menggeram atau mengeluarkan suara seperti orang yang tidak dapat bernafas, namun karena Saksi HARYANTI memiliki keterbatasan fisik yaitu bertubuh badan kecil, kurang dapat mendengar dengan jelas dan juga tidak dapat berbicara dengan lancar sehingga Saksi HARYANTI hanya dapat menggeram semampu Saksi HARYANTI, dan saat itu mulut Saksi HARYANTI juga dibungkam atau tertutup oleh tangan kiri terdakwa dan juga dibungkam menggunakan bantal. Namun saat itu Saksi SUSMIATI yang tinggal dalam satu rumah dengan Saksi HARYANTI dan saat itu berada di kamar tidur yang posisi kamarnya berada di samping kamar Saksi HARYANTI hanya berjarak 3 (tiga) meter mendengar suara geraman atau suara Saksi HARYANTI yang tidak dapat bernafas sehingga Saksi SUSMIATI mendobrak atau membuka paksa pintu warung yang langsung menghubungkan dengan kamar tidur Saksi HARYANTI sehingga membuat terdakwa berlari keluar dari kamar tidur Saksi HARYANTI melalui pintu belakang kamar dan menjeburkan diri ke kolam ikan. Setelah itu Saksi HARYANTI menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi SUSMIATI. Setelah itu beberapa warga sekitar mencoba mencari keberadaan terdakwa di dalam kolam ikan, kemudian Saksi A. BUDI SETIONO mencari keberadaan terdakwa, dan melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah sasak/jeramba bambu yang berada di atas kolam ikan. Setelah itu terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi BUDI dan Saksi KUAT RAHAYU, dan setelah

Halaman 4 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Saksi Zaidun datang dan menghubungi Kepala Dusun Kalilunjar yaitu Saksi Muchtar Bin Mangkumiharjo dan membawa terdakwa ke rumah Saksi Muchtar untuk diamankan sementara.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menyampaikan dalam melakukan perbuatannya dimulai dengan cara memanjat tembok samping rumah Saksi Haryanti yang tingginya kurang lebih 150 cm, kemudian terdakwa berjalan melalui pinggiran Kolam ikan, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan menuju ke kamar tidur Saksi Haryanti.

Bahwa benar terhadap 2 (dua) buah gelang emas milik Saksi Haryanti telah diambil tanpa ijin dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor.353/239/RSI/IV/2024, tanggal 24 April 2024 dari RSI Wonosobo yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Islam Wonosobo dr. Lusiana dengan hasil pemeriksaan terdapat kelainan sebagai berikut :

Kadaan Umum: sadar;

Kelainan: Pemeriksaan luar :

Kepala : Terdapat Luka Memar di Area Bibir
Sebelah Kanan

Leher : Tidak Ditemukan Kelainan

Badan : Tidak Ditemukan Kelainan

Anggota Badan : Terdapat Memar di Tangan Kiri bagian
Pergelangan Tangan, Tidak Ada Nyeri

Alat Kelamin ; Tidak Ditemukan Kelainan

Anus : Tidak Ditemukan Kelainan

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan terdapat Luka Memar di Bibir Kanan dan Pergelangan Tangan

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Haryanti mengalami kerugian sebesar Rp 5.885.000 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke-3 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Haryanti Binti Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah saksi korban yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang tidur di kamar tidur rumah saksi korban dan posisi kamar tidur saksi korban berada diantara Warung tempat saksi korban berjualan dengan kolam ikan, kemudian pada pagi dini hari pukul 02.30 WIB, saksi korban terbangun karena seseorang masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan langsung membungkam atau menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat melihat jelas wajah pelaku dan saksi korban mengenali orang itu yang adalah tetangga saksi korban yang bernama Saudara Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon alias Gilang, lalu dia berusaha, mencoba mengambil 2 (dua) buah gelang emas yang saat itu saksi korban kenakan di tangan kiri dengan cara menarik paksa tetapi saksi korban mencoba berteriak namun pelaku membungkam atau menutup wajah saksi korban menggunakan bantal berwarna merah motif kotak – kotak sehingga saksi korban tidak dapat berteriak dan tidak dapat bernafas ;
- Bahwa kemudian saksi korban terjatuh dibawah di lantai lalu saat saksi korban dibawah yaitu dilantai Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi korban kembali menggunakan tangannya ;
- Bahwa saat itu saksi korban hanya dapat menggeram atau mengeluarkan suara seperti orang yang tidak dapat bernafas dan karena saksi korban memiliki keterbatasan fisik yaitu bertubuh badan kecil, kurang dapat mendengar dengan jelas dan juga tidak dapat berbicara dengan lancar sehingga saksi korban hanya dapat menggeram semampu saksi korban ;
- Bahwa saat itu mulut saksi korban juga dibungkam atau tertutup oleh tangan kiri pelaku dan juga dibungkam menggunakan bantal sehingga warga sekitar tidak ada yang mendengar, namun saat itu keponakan saksi korban yang bernama Saudari Susmiati yang tinggal dalam satu rumah dengan saksi korban dan saat itu berada di kamar tidur yang posisi kamarnya berada di samping kamar saksi korban mendengar suara geraman atau suara saksi korban yang tidak dapat bernafas, lalu Saudari Susmiati mendobrak atau membuka paksa pintu warung yang langsung menghubungkan dengan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur saksi korban sehingga membuat Terdakwa berlari keluar dari kamar tidur saksi korban melalui pintu belakang kamar dan menjeburkan diri ke kolam ikan;

- Bahwa setelah itu saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saudari Susmiati bahwa pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon alias Gilang ;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat tembok samping rumah saksi korban yang tingginya 150 cm (seratus lima puluh centimeter) lalu dia berjalan melalui pinggiran kolam ikan dan membuka pintu belakang rumah yang langsung menuju ke kamar tidur saksi korban ;
- Bahwa yang tinggal bersama saksi korban di rumah itu hanya Saudara Susmiati bersama suami dan anaknya ;
- Bahwa saat itu saksi korban lupa menutup pintu warung ;
- Bahwa tidak ada yang hilang karena Terdakwa tidak berhasil mengambil gelang emas yang saksi korban pakai ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada beberapa tubuh diantaranya pergelangan tangan kirin saksi korban mengalami lebam dan terdapat bekas cakaran, kemudian pada pundak kiri saksi korban mengalami luka lebam, dan pada bibir bagian dalam bawah mengalami luka gores yang menyebabkan berdarah ;
- Bahwa bila gelang emas itu hilang kerugian sebesar Rp5.885.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena 2 (dua) buah gelang emas itu masing masing berat 4gram (empat gram), dan 3,950gram (tiga koma sembilan ratus lima puluh gram) ;
- Bahwa Terdakwa hanya membengkap mulut dan memegang pantat saksi korban tetapi tidak melakukan hal – hal lain ;
- Bahwa saksi korban berusaha lepas dari bekapan Terdakwa tetapi tidak bisa karena saksi korban bertubuh kecil dan tidak kuat melawan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban sedang tidur lalu terbangun kaget karena ada yang masuk ke kamar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban, hanya langsung menutup mulut saksi korban pakai tangan setelah itu membekap dengan bantal milik saksi korban ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah perhiasan gelang emas dengan masing masing berat 4gram (empat gram), dan 3,950gram (tiga koma sembilan ratus lima puluh gram), 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Mas IDAMA, 1 (satu) buah bantal dengan motif kotak-kotak warna merah kombinasi putih

Halaman 7 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dipersidangan adalah benar milik saksi korban ;

- Bahwa jarak kamar Saudari Susmiati dengan kamar saksi korban kurang lebih 3 (tiga) meter ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Susmiati Binti Suroto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur korban juga rumah saksi yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara geraman atau suara orang yang susah bernafas berasal dari kamar korban, lalu saksi keluar dari rumah sambil berteriak dengan keras di depan kaca jendela milik Paklik Edy Waluyo dan menggedor - gedor dan mengatakan "Lek Lek Yanti kenapa" berulang kali tetapi tidak ada suara sahutan ;
- Bahwa saksi pergi ke depan pintu warung korban dan mendobrak atau membuka paksa pintu warung yang langsung menghubungkan dengan kamar tidur saksi korban dengan cara menendang lalu saksi melihat ada orang berlari keluar dari kamar tidur korban melalui pintu belakang kamar dan menjeburkan diri ke kolam ikan sekilas saksi seperti mengenal ciri – cirinya sama seperti Saudara Gilang ;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada korban dan korban menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon alias Gilang dan karena teriakan saksi itu membuat Paklik saksi yaitu Edy Waluyo datang seketika itu saksi langsung berteriak meminta tolong untuk dicarikan Terdakwa Gilang, dan karena keributan itulah tidak lama wargapun datang membantu mencari Terdakwa lalu saksi mengatakan bahwa Terdakwa berlari ke arah kolam ikan akhirnya Terdakwa di cari dan ditemukan lalu di amankan ;
- Bahwa Korban merasa trauma bahkan tidak lagi mau tinggal di rumah itu dan kami akhirnya tinggalkan rumah itu sebab anak saksi juga jadi merasa ketakutan ;
- Bahwa saksi adalah ponakan dari korban karena kakak kandung korban adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi berharap dihukum sesuai hukum yang berlaku saja supaya ada efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi ;
- Bahwa kalau memaafkan sudah saksi maafkan tetapi dihukum saja agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi yang seperti Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **A.Budi Setiono Bin Mugiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membuat sampai Terdakwa hadir dipersidangan yaitu adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saksi mendengar ada yang teriak meminta tolong setelah saksi keluar rumah ;
- Bahwa saksi melihat ada orang berlari ke arah kolam ikan tetapi saksi tidak tau siapa tidak lama kemudian saksi melihat Saudari Susmiati keluar sambil berteriak meminta tolong akhirnya saksi mendekati Saudara Susmiati yang saat itu bersama korban Haryanti, lalu Saudara Susmiati mengatakan kalau ada pencuri masuk ke rumahnya dan itu adalah Gilang ;
- Bahwa lalu katanya orang itu menceburkan diri ke kolam ikan akhirnya saksi bersama Saudara Kuat Rahayu yang saat itu juga sudah ada di tempat kejadian lalu kami mencari keberadaan Terdakwa, setelah lampu senter saksi menyorot ke dalam kolam ikan saksi melihat ada seseorang sedang bersembunyi di bawah sasak atau jerambah atau lantai yang terbuat dari bambu yang yang di tata di atas kolam lalu saksi berteriak memanggil Saudara Kuat dan bersama – sama mengangkat Terdakwa ke atas ;
- Bahwa tidak lama kemudian Pak Zaidun dan Pak Kadus Muchtar datang selanjutnya Terdakwa kami bawa dan amankan di rumah Pak Kadus Muchtar karena takut akan di amuk oleh warga yang sudah dalam keadaan marah ;
- Bahwa Terdakwa itu anak baik bahkan dia baru pulang dari Pesantren jadi saksi juga kaget kenapa sampai dia seperti itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Kuat Rahayu Bin Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membuat sampai Terdakwa hadir dipersidangan yaitu adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat itu saksi belum tidur, lalu saksi mendengar suara teriakan perempuan seperti menangis histeris dengan keras gaduh tidak jelas ;
- Bahwa saksi melihat tetangga saksi lari ke rumah yaitu Saudari Susmiati bersama Haryanti lalu saksi menuju ke rumahnya dan disana saksi melihat Saudari Haryanti sedang duduk di teras rumah tinggalnya sambil menangis ;
- Bahwa saat itu saksi kemudian bertanya dan dijawab kalau baru saja mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Gilang, karena Saudari Susmiati dan Haryanti memang tinggal serumah, selanjutnya, karena di lokasi tempat kejadian sudah banyak berkumpul warga sekitar yang sedang mencari pencuri yaitu Terdakwa Gilang ;
- Bahwa kemudian saksi juga ikut mencari di sekitar tempat kejadian perkara bersama Saudara A. Budi Setiono yang juga turut mencari tidak lama kemudian Saudara A. Budi Setiono berteriak "Kae Malinge Neng Blumbang" Dalam Bahasa Indonesia "Itu Pencurinya Di Kolam" selanjutnya saksi dan Saudara A. Budi Setiono segera menuju ke kolam ikan yang dimaksud Saudara A. Budi Setiono yaitu kolam ikan milik Saudari Haryanti yang berada di belakang warung Saudari Haryanti ;
- Bahwa sesampai di pinggir kolam ikan lalu Saudara A. Budi Setiono membuka jrambah atau sasak atau lantai yang terbuat dari bamboo yang ditata kemudian menarik Terdakwa Gilang ke atas dan dibantu oleh saksi karena dia tidak kuat mengangkat Terdakwa sendiri, lalu kami amankan karena saat itu sudah banyak warga dan mereka sudah dalam keadaan emosi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Muchtar Bin Mangkumiharho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membuat sampai Terdakwa hadir dipersidangan yaitu adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban yang beralamat di Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan tentang kejadian pencurian di rumah korban Haryanti lalu saksi pergi ke rumah korban Haryanti disana saksi

Halaman 10 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu kalau Terdakwa Gilang sudah ditemukan dan diamankan, setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa Gilang kemudian saksi bertanya dan dia mengakui telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Zaidun membawa Terdakwa ke rumah saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu saksi menghubungi Pihak Polsek Selomerto dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian baru sekali itu saja ;
- Bahwa Terdakwa itu termasuk anak baik – baik tidak pernah melakukan hal – hal yang buruk ;

6. **Edy Waluyo Bin Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;+
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon dari keponakan saksi yang bernama Susmiati yang menyampaikan kepada saksi bahwa Saudari Haryanti baru saja dirampok ;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan menemui Saudari Haryanti untuk melihat keadaannya, setelah itu Saudari Haryanti menceritakan bahwa pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon lalu Saudari Susmiati menyampaikan bahwa saat itu dia mendobrag atau membuka paksa pintu warung korban dan melihat ada orang berlari keluar kamar korban lalu dia mendengar suara orang yang tercebur ke dalam kolam ikan yang berada di belakang warung Saudari Haryanti ;
- Bahwa lalu warga mencari Terdakwa Gilang sedang bersembunyi di bawah sasak/jeramba bambu yang berada di atas kolam ikan, setelah Terdakwa berhasil ditemukan lalu diamankan oleh Saudara Budi dan Kuat kemudian warga menghubungi Kepala Dusun Kalilunjar yang bernama Muchtar yang juga sebagai Perangkat Desa, Dusun Kalilunjar Rt. 004, Rw. 006, Desa Tumenggungan, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo, setelah dia datang kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya untuk diamankan sementara ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa, setelah kejadian itu tidak ada yang datang meminta maaf tetapi setelah kami sudah melaporkan peristiwa itu ke Polisi

Halaman 11 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Ibu Terdakwa datang meminta maaf hanya saja karena saksi memiliki banyak keluarga sehingga ada dari keluarga saksi yang tidak setuju dan tidak memberikan maaf ;

- Bahwa Korban itu adik kandung saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adanya tindakan percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban Haryanti yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke rumah korban Saudari Haryanti, sesampainya di rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah korban, lalu memanjat pagar samping rumah korban, dan berjalan melewati tepian kolam ikan menuju ke kamar tidur korban ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil gelang emas milik korban, namun saat Terdakwa melihat korban terbangun dan korban melihat Terdakwa langsung saja Terdakwa membekam/menutup mulut korban sekuat tenaga memakai tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik paksa 2 (dua) buah gelang yang dikenakan di tangan kiri korban ;
- Bahwa kemudian karena korban masih mencoba berteriak sehingga akhirnya Terdakwa mengambil bantal yang ada di atas kepala korban dan langsung digunakan untuk membungkam/menutup wajah korban ;
- Bahwa saat korban terjatuh dari atas tempat tidur, Terdakwa menutup/membungkam sekuat tenaga mulut korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa mendengar dobraksn/orang yang berusaha membuka pintu depan warung sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan melompat di dalam kolam ikan ;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi dibawah sasak/ jeramba bambu berada di atas kolam sampai Terdakwa ditemukan oleh Warga ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat memiliki 2 (dua) buah gelang emas yang dikenakan di tangan kiri Saudari Haryanti, namun saat itu perbuatan Terdakwa sudah di ketahui sehingga Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa membekam mulut korban karena Terdakwa panik melihat korban yang sudah terbangun ;
- Terdakwa mau mencuri di rumah Saudari Hariyanti karena sebelumnya korban

Halaman 12 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan gelang emas ;

- Bahwa saat itu Terdakwa berfikir bahwa korban memiliki kekurangan fisik yaitu bertubuh badan seperti anak kecil, kurang dapat mendengar dengan jelas dan juga tidak dapat berbicara dengan lancar, yang saat itu Terdakwa mengira bahwa dengan kekurangan fisik yang dimiliki oleh korban dapat dengan mudah untuk Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa ternyata pada saat akan melakukan pencurian korban berteriak sehingga membuat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian, karena Terdakwa ingin menguasai barang milik korban ;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa saat brsembunyi di kolam ikan adalah Budi Setiono dan Saudara Kuat Rahayu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memilih hanya saja tidak banyak orang yang tinggal di rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa tau kalau korban sedang pakai gelangnya karena Terdakwa melihat dia memakainya 3 (tiga) hari yang lalu ;
- Bahwa Rencana setelah mendapatkan gelang tersebut Terdakwa ingin menjual gelang emas tersebut untuk kebutuhan hidup ;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja karena baru lulus sekolah menengah atas ;
- Bahwa Bapak Terdakwa sudah meninggal hanya tinggal ibu saja dan pekerjaannya sebagai buruh tani ;
- Bahwa Terdakwa anak bungsu dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah perhiasan gelang emas dengan masing-masing berat 4 gram dan 3,950 gram ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Mas "IDAMA ;
- 1 (satu) buah bantal dengan motif kotak-kotak warna merah kombinasi putih ;
- 1 (satu) buah sandal slop sebelah kanan warna hitam kombinasi abu-abu dan kuning dengan merek PHYLON OUTSOLE ;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan bertuliskan BLOODS DIVISION;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna Hitam ;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban Haryanti yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, saat itu Terdakwa pergi ke rumah korban Saudari Haryanti, sesampainya di rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah korban, lalu memanjat pagar samping rumah korban, dan berjalan melewati tepian kolam ikan menuju ke kamar tidur korban ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil gelang emas milik korban, namun saat Terdakwa melihat korban terbangun dan korban melihat Terdakwa langsung saja Terdakwa membekam/menutup mulut korban sekuat tenaga memakai tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik paksa 2 (dua) buah gelang yang dikenakan di tangan kiri korban, karena korban masih mencoba berteriak sehingga akhirnya Terdakwa mengambil bantal yang ada di atas kepala korban dan langsung digunakan untuk membungkam/menutup wajah korban.
- Bahwa benar rencana setelah mendapatkan gelang tersebut Terdakwa ingin menjual gelang emas tersebut untuk kebutuhan hidup ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Haryanti untuk mengambil barang-barang milik saksi Haryanti tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan mengambil gelang emas milik korban tersebut Terdakwa lakukan saat korban pun terbangun, dan Terdakwa langsung saja Terdakwa membekam/menutup mulut korban sekuat tenaga memakai tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik paksa 2 (dua) buah gelang yang dikenakan di tangan kiri korban, karena korban masih mencoba berteriak sehingga akhirnya Terdakwa mengambil bantal yang ada di atas kepala korban dan langsung digunakan untuk membungkam/menutup wajah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara memanjat pagar samping rumah korban, dan berjalan melewati tepian kolam ikan menuju ke kamar tidur korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatan pidananya, Terdakwa mendengar dobrakan /orang yang berusaha membuka pintu depan warung sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan melompat di dalam kolam ikan kemudian Terdakwa bersembunyi dibawah sasak/ jeramba bambu berada di atas kolam sampai Terdakwa ditemukan oleh Warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon Bin Sukarman sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politeia Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hak*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 02.30 WIB di kamar tidur rumah korban Haryanti yang beralamat Dusun Kalilunjar Rt.003/Rw.006 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, saat itu Terdakwa pergi ke rumah korban Saudari Haryanti, sesampainya di rumah korban kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah korban, lalu memanjat pagar samping rumah korban, dan berjalan melewati tepian kolam ikan menuju ke kamar tidur korban ;

Halaman 16 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil gelang emas milik korban, namun saat Terdakwa melihat korban terbangun dan korban melihat Terdakwa langsung saja Terdakwa membekam/menutup mulut korban sekuat tenaga memakai tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik paksa 2 (dua) buah gelang yang dikenakan di tangan kiri korban, karena korban masih mencoba berteriak sehingga akhirnya Terdakwa mengambil bantal yang ada di atas kepala korban dan langsung digunakan untuk membungkam/menutup wajah korban.

Menimbang, Bahwa rencana setelah mendapatkan gelang tersebut Terdakwa ingin menjual gelang emas tersebut untuk kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Haryanti untuk mengambil barang-barang milik saksi Haryanti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil gelang emas milik korban tersebut Terdakwa lakukan saat korban pun terbangun, dan Terdakwa langsung saja Terdakwa membekam/menutup mulut korban sekuat tenaga memakai tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa berusaha sekuat tenaga menarik paksa 2 (dua) buah gelang yang dikenakan di tangan kiri korban, karena korban masih mencoba berteriak sehingga akhirnya Terdakwa mengambil bantal yang ada di atas kepala korban dan langsung digunakan untuk membungkam/menutup wajah korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara memanjat pagar samping rumah korban, dan berjalan melewati tepian kolam ikan menuju ke kamar tidur korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya :

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan pidananya, Terdakwa mendengar dobrakan /orang yang berusaha membuka pintu depan warung sehingga Terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang dan melompat di dalam kolam ikan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersembunyi dibawah sasak/ jeramba bambu berada di atas kolam sampai Terdakwa ditemukan oleh Warga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah perhiasan gelang emas dengan masing-masing berat 4 gram dan 3,950 gram, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Mas "IDAMA, haruslah Dikembalikan kepada Saksi Haryanti, sedangkan 1 (satu) buah bantal dengan motif kotak-kotak warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah sandal slop sebelah kanan warna hitam kombinasi abu-abu dan kuning dengan merek PHYLON OUTSOLE, 1 (satu) buah kaos warna merah dengan bertuliskan BLOODS DIVISION dan 1 (satu) buah celana pendek kolor warna Hitam Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Luka – Luka Saksi Haryanti
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Gilang Pramadi Rahmadhon Bin Sukarman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah perhiasan gelang emas dengan masing-masing berat 4 gram dan 3,950 gram

Halaman 19 dari Hal 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Toko Mas "IDAMA
Dikembalikan kepada Saksi Haryanti
- 1 (satu) buah bantal dengan motif kotak-kotak warna merah kombinasi putih
- 1 (satu) buah sandal slop sebelah kanan warna hitam kombinasi abu-abu dan kuning dengan merek PHYLON OUTSOLE
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan bertuliskan BLOODS DIVISION
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna Hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., MH, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.
ttd

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Eke Sanfastuti S.E.,S.H.